



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA./Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tabanan, dengan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 2 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan mengemukakan alasan/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajangan, Kabupaten/Kota Bantul, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 0071/15/IV/2017, tertanggal 14 April 2017;

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Tabanan Bali.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 4 tahun, namun sejak bulan Desember Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, hidup boros dan lebih mengutamakan pemenuhan biaya keluarganya/orang tuanya dan tidak ada keterbukaan tentang masalah keuangan;
 - 5.2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Risad Nauri Tundan, terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
 - 5.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa ada izin atau alasan yang jelas sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai sekarang.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian; Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tertanggal 2 Februari 2021 dan akan mencoba rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan bertanggal 2 Februari 2021 dan akan mencoba rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Termohon tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-

*Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah yang terdiri dari Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam., S.H.I., dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Regina Latifah., S.I.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan*



Ketua Majelis,

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Mariyatul Qibtiyah., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 138.500,00
3. PNBP :	
– Pendaftaran	Rp 30.000,00
– Relas Panggilan I	Rp 20.000,00
– Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp258.500,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tbnan